



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tte

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RISWAN MASRI alias AN;

Tempat lahir : Ternate;

Umur / tanggal lahir : 23 Tahun/ 18 Juni 1999;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Gubukusuna Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan USW Kelurahan Kaluamata Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat penetapan/perintah penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, Nomor Sp.Han /13 / Res.1.11 / III / 2023/ Satreskrim tertanggal 3 Maret 2023, sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Nomor B-45/Q.2.10/Eoh.1/03/2023 tertanggal 20 Maret 2023, sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
3. Penuntut Umum, Nomor PRINT-252/Q.2.10/Eoh.2/05/2023 tertanggal 3 Mei 2023, sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tte tertanggal 10 Mei 2023, sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 80/Pid.B/2023//PN Tte tertanggal 29 Mei 2023, sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum ISWANTO, S.H.,M.H. DAN REKAN. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum Sipakale Maluku Utara yang beralamat di jl. Raya Tubo Kelurahan Akehuda RT 006/RW 003 Kecamatan Kota Ternate Utara Provinsi

Hal. 1 dari 28 Halaman Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Utara, USW Jln raya Mangga Dua RT 002/ RW 004 Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara. Berdasarkan Sura Kuasa Nomor 008/SKK/Pid/YBHS-MALUT/VI/2023 tertanggal 22 Mei 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate di bawah Register Nomor 195/SK.HK.01/5/2023/PN Tte tertanggal 23 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tte tertanggal 10 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa RISWAN MASRI alias AN;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tte tertanggal 10 Mei 2023, tentang tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RISWAN MASRI als. AN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana didalam dakwaan Primair melanggar pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RISWAN MASRI als. AN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Dari Direktur Utama. CV Sumber Jaya Makmur tanggal 21 Januari 2023, kepada saudari SURYANI PRAVIJATI NADILA, S.E. als. DILA Sebagai pelapor;
  - b. 1 (satu) Rangkap Surat izin Perusahaan CV Sumber Jaya Makmur;
  - c. 1 (satu) Lembar Struktur Organisasi dan JOB Description;
  - d. 1 (satu) Rangkap Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Terlapor Nomor: 009/SJM-PKWT/HRD/IV/2022;
  - e. 1 (satu) lembar Surat Keterangan penunjukan Terlapor sebagai Kepala Gudang Standar 1 CV. Sumber Jaya Makmur;
  - f. 1 (satu) rangkap Nota Packinglist Pembelian konsumen dari tanggal 15 Desember 2022 sampai tanggal 18 Januari 2023;

Hal. 2 dari 28 Halaman Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) Rangkap data stock Audit Trail Report terhitung tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023 khusus barang LADAKU (8 pak x 72 picis) yang ada dalam gudang Standar 1 CV. Sumber Jaya Makmur Ternate;
  - h. 1 (Satu) Lembar Surat pernyataan Pengakuan Terlapor. Tanggal 21 Januari 2023;
  - i. 4 (Empat) Lembar. Slib gaji terlapor saudara RISWAN MASRI Als. AN, Empat Bulan terakhir. Dari Bulan September 2022, November 2022, Desember 2022 dan Januari tahun 2023;
  - j. Uang sebesar Rp. 4.500.000.00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Dengan Rincian Pecahan 100 ribu sebanyak 45 lembar;
  - k. 1 (satu) Rangkap Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), milik Pelapor dan Para Saksi-saksi di CV. Sumbee Jaya Makmur Ternate. Dakwa juga belum eDikembalikan kepada saksi SURYANI PRAVIJATI NADILA, S.E. als. DILA;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat memberikan *Clementie* atau keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

- a. Terdakwa berterus terang (kooperatif) menyesali dan mengaku perbuatannya;
- b. Terdakwa tidak mempersulit jalannya persudagnan atau berbelit-belit dalam pemeriksaan perkara ini;
- c. Terdakwa telah meminta maaf dan juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa berlaku sopan di dean persidangan;
- d. Terdakwa juga meminta hukuman yang seadil-adilnyan serta seringan ringannya karena Tedakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- e. Terdakwa juga belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum tersebut pada hari itu juga Penuntut Umum menanggapi secara lisan tetap pada tuntutan sedangkan Terdakwa menyatakan secara lisan bertetap pada permohonanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

Bahwa ia Tersangka RISWAN MASRI Alias AN pada Sekira Tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan Tanggal 18 Januari 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam rentang waktu Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023,

Hal. 3 dari 28 Halaman Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertempat di dalam gudang standar 1 (satu) CV. Sumber Jaya Makmur Ternate yang beralamat di Kompleks Pergudangan Green place Kel. Kalumata Kec. Ternate Selatan Kota Ternate atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate, Tersangka RISWAN MASRI Alias AN, melakukan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, dan dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut tersangka lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa tersangka yang merupakan pegawai dari CV. Sumber Jaya Makmur Ternate, yang bergabung pada tahun 2021 dengan status sebagai Buru sampai dengan bulan Februari 2022, Kemudian pada bulan Maret 2022 sampai dengan sekarang mendapatkan kenaikan jabatan sebagai kepala Gudang, dengan gaji sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per-bulan dari CV. Sumber Jaya Makmur Ternate;

Bahwa pada tanggal 15 Desember 2022 awal mula tersangka melakukannya pada saat itu konsumen membeli barang di CV. Sumber Jaya Makmur Ternate yang mana termasuk jenis Barang Ladaku yang mana admin pemesanan yaitu saksi FAHMI A. HUSAIN Als. AMI memberikan Nota dan Packinglist kepada tersangka untuk pemuatan barang yang mana pada saat itu tersangka hanya mengkoordinir agar barang yang di pesan dengan yang diantar sesuai, dalam melakukan pengangkutan tersebut tersangka dibantu oleh saksi SUPARDI LADI als. PARDI selaku supir mobil angkut serta dua orang kernek mobil angkut yaitu saksi ABUDL RIVAI AHADI als. UL dan saksi IDHAM THAIB als. IDAM mengangkut barang pesanan konsumen, disela-sela mengawasi proses pengangkutan, tersangka menyuruh para saksi untuk mengangkat tambahan yaitu "ladaku" di angkut 3-5 Karton dan paling sebanyak 10 Karton. Setelah termuat semua barang sesuai pesanan beserta tambahannya tersebut, berangkatlah para saksi mengantar barang sesuai pesanan;

Tersangka dengan sadar mengetahui bahwa barang yang dibawa oleh saksi SUPARDI LADI als. PARDI selaku supir mobil angkut serta dua orang kernek mobil angkut yaitu saksi ABUDL RIVAI AHADI als. UL dan saksi IDHAM THAIB als. IDAM pasti ada sisa atau kelebihan, maka tersangka segera menghubungi saksi MUSLIM ABDJAN als. MUS dan saksi YUNUS NIHE als. YUNUS als. OM UNU, kedua orang saksi tersebut kenal tersangka sejak tersangka bekerja di Toko Kalimas Ternate, dan mereka berdua adalah konsumen tersangka. Tersangka saat menghubungi kedua saksi menawarkan produk ladaku dengan harga Rp. 460.000,- namun di tolak para saksi, sehingga

Hal. 4 dari 28 Halaman Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersangka mencoba menjelaskan kalau barang ladaku yang tersangka jual adalah kelebihan dari Gudang dan sudah menjadi tanggung jawab dan milik tersangka sehingga harganya berubah menjadi pas Rp. 350.000,-/ Karton, karena harganya murah kedua orang saksi tersebut setuju membeli namun juga sempat para saksi bertanya “apakah ini barang tidak bermasalah?” dan tersangka menjawab tidak masalah karena barang yang sudah jadi kelebihan di Gudang akan menjadi milik tersangka mau tersangka jual sudah jadi tanggung jawabnya;

Dan telah sesuai dengan apa yang di perkirakan tersangka, saksi SUPARDI LADI als. PARDI menelpon menyampaikan bahwa ada kelebihan barang yang dibawa yaitu “ladaku”, lalu tersangka menyampaikan bahwa sisa barang tersebut agar dikirim kepada saksi MUSLIM ABDJAN als. MUS yang beralamat di Kel. Kalumata. RT/RW. 016/006. Kec. Ternate Selatan Kota Ternate dan saksi YUNUS NIHE als. YUNUS als. OM UNU yang beralamat di Jl. Sasa. Kel. Sasa. RT/RW. 001/001. Kec. Ternate Selatan Kota Ternate, sehingga setelah mendapatkan perintah seperti itu maka saksi SUPARDI LADI als. PARDI mengantarkan;

Bahwa karena saksi SUPARDI LADI als. PARDI selaku supir mobil angkut serta dua orang kernek mobil angkut yaitu saksi ABUDL RIVAI AHADI als. UL dan saksi IDHAM THAIB als. IDAM beberapa kali mengalami kelebihan barang dan diminta mengantar oleh tersangka, mulai merasa curiga, merekapun menanyakan tentang kelebihan barang itu sehingga tersangka menjawab itu merupakan tanggung jawab tersangka selaku kepala Gudang, selain itu tersangka juga memberikan sejumlah uang kepada mereka bertiga sebesar Rp 200.000,- s/d Rp 100.000,-;

Bahwa berkaitan pembayaran atas barang yang diterima saksi MUSLIM ABDJAN als. MUS dan saksi YUNUS NIHE als. YUNUS als. OM UNU, tersangka mengambil langsung pembayarannya sebesar Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu) per kardus, sedangkan harga sebenarnya adalah Rp 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) perkardus;

Bahwa selama tersangka menjual “ladaku”, saksi MUSLIM ABDJAN als. MUS membeli sebanyak 10 kardus dan saksi YUNUS NIHE als. YUNUS als. OM UNU membeli sebanyak 60 kardus;

Bahwa pada tanggal 20 Januari 2023. Saat admin gudang standar 1 Melakukan pengecekan barang antar system dan fisik barang yang ada di dalam gudang, sehingga di temukan selisi barang sejumlah 148 Kardus barang jenis “Ladaku” dengan nilai barang sebesar Rp 68.080.000,- (enam puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 28 Halaman Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersangka tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

## SUBSIDAIR:

Bahwa ia Tersangka RISWAN MASRI Alias AN pada Sekira Tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan Tanggal 18 Januari 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam rentang waktu Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023, bertempat di dalam gudang standar 1 (satu) CV. Sumber Jaya Makmur Ternate yang beralamat di Kompleks Pergudangan Green place Kel. Kalumata Kec. Ternate Selatan Kota Ternate atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate, Tersangka RISWAN MASRI Alias AN, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan dan dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut tersangka lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa tersangka yang merupakan pegawai dari CV. Sumber Jaya Makmur Ternate, yang bergabung pada tahun 2021 dengan status sebagai Buru sampai dengan bulan Februari 2022, Kemudian pada bulan Maret 2022 sampai dengan sekarang mendapatkan kenaikan jabatan sebagai kepala Gudang, dengan gaji sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per-bulan dari CV. Sumber Jaya Makmur Ternate;

Bahwa pada tanggal 15 Desember 2022 awal mula tersangka melakukannya pada saat itu konsumen membeli barang di CV. Sumber Jaya Makmur Ternate yang mana termasuk jenis Barang Ladaku yang mana admin pemesanan yaitu saksi FAHMI A. HUSAIN Als. AMI memberikan Nota dan Packinglist kepada tersangka untuk pemuatan barang yang mana pada saat itu tersangka hanya mengkoordinir agar barang yang di pesan dengan yang diantar sesuai, dalam melakukan pengangkutan tersebut tersangka dibantu oleh saksi SUPARDI LADI als. PARDI selaku supir mobil angkut serta dua orang kernek mobil angkut yaitu saksi ABUDL RIVAI AHADI als. UL dan saksi IDHAM THAIB als. IDAM mengangkut barang pesanan konsumen, disela-sela mengawasi proses pengangkutan, tersangka menyuruh para saksi untuk mengangkat tambahan yaitu "ladaku" di angkut 3-5 Karton dan paling sebanyak 10 Karton. Setelah termuat semua barang sesuai pesanan beserta tambahannya tersebut, berangkatlah para saksi mengantar barang sesuai pesanan;

Hal. 6 dari 28 Halaman Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tte

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tersangka dengan sadar mengetahui bahwa barang yang dibawa oleh saksi SUPARDI LADI als. PARDI selaku supir mobil angkut serta dua orang kernek mobil angkut yaitu saksi ABUDL RIVAI AHADI als. UL dan saksi IDHAM THAIB als. IDAM pasti ada sisa atau kelebihan, maka tersangka segera menghubungi saksi MUSLIM ABDJAN als. MUS dan saksi YUNUS NIHE als. YUNUS als. OM UNU, kedua orang saksi tersebut kenal tersangka sejak tersangka bekerja di Toko Kalimas Ternate, dan mereka berdua adalah konsumen tersangka. Tersangka saat menghubungi kedua saksi menawarkan produk ladaku dengan harga Rp. 460.000,- namun di tolak para saksi, sehingga tersangka mencoba menjelaskan kalau barang ladaku yang tersangka jual adalah kelebihan dari Gudang dan sudah menjadi tanggung jawab dan milik tersangka sehingga harganya berubah menjadi pas Rp. 350.000,-/ Karton, karena harganya murah kedua orang saksi tersebut setuju membeli namun juga sempat para saksi bertanya “apakah ini barang tidak bermasalah?” dan tersangka menjawab tidak masalah karena barang yang sudah jadi kelebihan di Gudang akan menjadi milik tersangka mau tersangka jual sudah jadi tanggung jawabnya;

Dan telah sesuai dengan apa yang di perkirakan tersangka, saksi SUPARDI LADI als. PARDI menelpon menyampaikan bahwa ada kelebihan barang yang dibawa yaitu “ladaku”, lalu tersangka menyampaikan bahwa sisa barang tersebut agar dikirim kepada saksi MUSLIM ABDJAN als. MUS yang beralamat di Kel. Kalumata. RT/RW. 016/006. Kec. Ternate Selatan Kota Ternate dan saksi YUNUS NIHE als. YUNUS als. OM UNU yang beralamat di Jl. Sasa. Kel. Sasa. RT/RW. 001/001. Kec. Ternate Selatan Kota Ternate, sehingga setelah mendapatkan perintah seperti itu maka saksi SUPARDI LADI als. PARDI mengantarkan;

Bahwa karena saksi SUPARDI LADI als. PARDI selaku supir mobil angkut serta dua orang kernek mobil angkut yaitu saksi ABUDL RIVAI AHADI als. UL dan saksi IDHAM THAIB als. IDAM beberapa kali mengalami kelebihan barang dan diminta mengantar oleh tersangka, mulai merasa curiga, merekapun menanyakan tentang kelebihan barang itu sehingga tersangka menjawab itu merupakan tanggung jawab tersangka selaku kepala Gudang, selain itu tersangka juga memberikan sejumlah uang kepada mereka bertiga sebesar Rp 200.000,- s/d Rp 100.000,-;

Bahwa berkaitan pembayaran atas barang yang diterima saksi MUSLIM ABDJAN als. MUS dan saksi YUNUS NIHE als. YUNUS als. OM UNU, tersangka mengambil langsung pembayarannya sebesar Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu) per kardus, sedangkan harga sebenarnya adalah Rp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) perkardus;

Bahwa selama tersangka menjual "ladaku", saksi MUSLIM ABDJAN als. MUS membeli sebanyak 10 kardus dan saksi YUNUS NIHE als. YUNUS als. OM UNU membeli sebanyak 60 kardus;

Bahwa pada tanggal 20 Januari 2023. Saat admin gudang standar 1 Melakukan pengecekan barang antar system dan fisik barang yang ada di dalam gudang, sehingga di temukan selisi barang sejumlah 148 Kardus barang jenis "Ladaku" dengan nilai barang sebesar Rp 68.080.000,- (enam puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah);

Perbuatan tersangka tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, selanjutnya Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukmnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Lembar Lembar Struktur Organisasi Dan Job Description;
2. 1 (satu) Lembar Rangkap Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ( Pkwt) Terlapor Nomor: 009/sjm-pkwt/hrd/iv/2022;
3. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penunjukan Terlapor Sebagai Kepala Gudang Standar 1 Cv. Sumber Jaya Makmur;
4. 1 (satu) Lembar Rangkap Nota Packinglist Pembelian Konsumen Dari Tanggal 15 Desember 2022 Sampai Tanggal 18 Januari 2023;
5. 1 (satu) Lembar Lembar Surat Kuasa Dari Direktur Utama. Cv Sumber Jaya Makmur Tanggal 21 Januari 2023.kepada Saudari Suryani Pravijati Nadila, S.e. Alias Dila Sebagai Pelapor;
6. 1 (satu) Lembar Rangkap Surat Izin Perusahaan Cv Sumber Jaya Makmur;
7. 1 (satu) Lembar Rangkap Data Stock Audit Trail Report Terhitung Tanggal 15 Desember 2022 Sampai Dengan Tanggal 19 Januari 2023 Khusus Barang Ladaku (8 Pak X 72 Picis) Yang Ada Dalam Gudang Standar 1 Cv. Sumber Jaya Makmur Ternate;
8. 1 (satu) Lembar Lembar Surat Pernyataan Pengakuan Terlapor. Tanggal 21 Januari 2023;
9. 4 (empat) Lembar Embar. Slib Gaji Terlapor Saudara Riswan Masri Alias An, Empat Bulan Terakhir. Dari Bulan September 2022, November 2022, Desember 2022 Dan Januari Tahun 2023;
10. Uang Sebesar Rp. 4.500.000.00 ( Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Dengan Rincian Pecahan 100 Ribu Sebanyak 45 Lembar;

Hal. 8 dari 28 Halaman Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.1 (satu) Lembar Rangkap Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ( Pkwt),  
Milik Pelapor Dan Para Saksi-saksi Di Cv. Sumbee Jaya Makmur Ternate

Barang tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Ternate tertanggal 10 Mei 2023, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. SURYANI PRAVIJATI NADILA,S.E. alias DILA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan barang berupa produk bumbu Ladaku milik CV. Sumber Jaya Makmur Ternate pada tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan 18 Januari 2023 bertempat di dalam gudang standar 1 CV. Sumber Jaya Makmur Ternate Kompleks Pergudangan Green Falace Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate;
- Bahwa jabatan Saksi pada CV. Sumber Jaya Makmur Ternate adalah sebagai Operasional Manager sejak bulan 1 Agustus 2022 yang bertugas mengontrol tugas operasional diantaranya mengawasi Admin Kepala Gudang, Supir dan lain-lain yang terkait dengan Operasional CV. Sumber Jaya Makmur Ternate;
- Bahwa Terdakwa adalah Karyawan (Kepala Gudang) CV. Sumber Jaya Makmur Ternate yang bertugas mengontrol/mengawasi barang masuk dan keluar dari gudang CV. Sumber Jaya Makmur Ternate pendataan atas barang expire atau rusak, stok opname harian per dua minggu sekali, mengontrol pengiriman harian, mengatur penataan barang dan bertanggung jawab atas barang-barang yang ada di gudang Standar 1 CV. Sumber Jaya Makmur Ternate dengan gaji sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lebih, ditambah dengan tunjangan jabatan Terdakwa serta uang lembur setiap bulan Terdakwa menerima sekitar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) lebih;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut bermula pada tanggal 20 Januari 2023, saat itu Terdakwa tidak masuk kerja dan digantikan oleh admin gudang Sdri. SITI SAFRIA IKBAL Alias IA, kemudian saat itu admin gudang memberitahukan kepada Saksi bahwa ada stock barang jenis ladaku yang berkurang kemudian Saksi melakukan pengecekan sistem dan fisik ternyata benar terdapat selisih yang sangat jauh dimana di system masih tercatat sebanyak 195 (seratus Sembilan puluh lima) karton sedangkan tersedia di gudang hanya 47 (empat puluh tujuh) karton sehingga terjadi selisih barang kurang sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) karton, selanjutnya Saksi memanggil Terdakwa untuk menanyakan dan diakui oleh Terdakwa

Hal. 9 dari 28 Halaman Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri pada tanggal 21 Januari 2023;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa yang jabatannya sebagai kepala gudang menerima dokumen perintah pengeluaran barang (Packinglist) dari admin gudang selanjutnya Terdakwa memerintahkan buruh untuk angkut barang dan dinaikkan ke mobil pengantaran sesuai dengan dokumen perintah packing list, namun pada saat angkut tersebut, Terdakwa melebihkan barang yang tidak sesuai dengan dokumen packing list, tanpa diketahui oleh buruh ataupun supir pengantar, setelah itu, supir melakukan pengantaran barang lalu mendapati adanya kelebihan barang jenis produk ladaku (bumbu makanan) lalu buruh/helper menghubungi Terdakwa selaku kepala gudang dan menyampaikan kalau ada barang jenis produk ladaku yang kelebihan pada saat diangkut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada supir kalau kelebihan itu sudah dari ekspedisi sehingga sudah menjadi tanggung jawab Terdakwa, setelah itu Terdakwa memerintahkan supir untuk mengantarkan ke salah satu masyarakat atas nama YUNUS yang beralamat di Kel. Sasa Kec. Ternate Selatan Kota Ternate, perbuatan Terdakwa dilakukan sudah berulang kali dan karena ada kecurigaan dari supir ke Terdakwa sehingga supir menanyakan kepastian barang kelebihan itu bermasalah atau tidak dan Terdakwa menyampaikan kalau itu sudah aman dan tidak bermasalah jadi supir hanya mengantarkan saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan penggelapan barang tersebut namun lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan langsung kepada supir Sdr. SUPARDI dan pengakuan Supir tersebut memang benar pada saat pengantaran sering menemukan barang jenis LADAKU sering tidak sesuai dengan nota pembelian tetapi saat supir akan membawa pulang kembali barang tersebut ke gudang, Terdakwa melarang supir dan meminta supir mengantar barang tersebut kepada orang lain atas perintah Terdakwa;
- Bahwa jumlah barang yang digelapkan oleh Terdakwa dari tanggal 15 Desember 2022 sampai tanggal 18 Januari 2023 sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) karton dimana setiap karton dijual oleh Terdakwa sebesar Rp.320.000,-/Karton sedangkan harga yang sebenarnya Rp.460.000,-/Karton;
- Bahwa kerugian yang dialami CV. Sumber Jaya Makmur Ternate akibat perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp.68.080.000,00 (enam puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa CV. Sumber Jaya Makmur Ternate adalah Perusahaan Swasta

Hal. 10 dari 28 Halaman Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang yang bergerak sebagai Distributor untuk penjualan barang prinsipel (barang-barang yang berhubungan langsung dengan pabrik/barang distributor);

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membanarkannya;

Saksi 2. FAHMI A. HUSAIN alias AMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan barang berupa produk bumbu Ladaku milik CV. Sumber Jaya Makmur Ternate pada tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan 18 Januari 2023 bertempat di dalam gudang standar 1 CV. Sumber Jaya Makmur Ternate Kompleks Pergudangan Green Falace Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate;
- Bahwa jabatan Saksi pada CV. Sumber Jaya Makmur Ternate adalah sebagai Admin Fakturis sejak bulan Januari 2023 dengan tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Admin Fakturis di CV. Sumber Jaya Makmur Ternate adalah melakukan input orderan dari sales, mencetak faktur penjualan, membuat packing list pengantaran dan mengeluarkan nota yang sudah tercetak beserta packing list kemudian diserahkan ke admin gudang selanjutnya dari admin menyerahkan kepada kepala gudang untuk mengeluarkan;
- Bahwa Terdakwa adalah Karyawan (Kepala Gudang) CV. Sumber Jaya Makmur Ternate yang bertugas mengontrol/mengawasi barang masuk dan keluar dari gudang CV. Sumber Jaya Makmur Ternate pendataan atas barang expire atau rusak, stok opname harian per dua minggu sekali, mengontrol pengiriman harian, mengatur penataan barang dan bertanggung jawab atas barang-barang yang ada di gudang Standar 1 CV. Sumber Jaya Makmur Ternate dengan gaji sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lebih, ditambah dengan tunjangan jabatan Terdakwa serta uang lembur setiap bulan Terdakwa menerima sekitar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) lebih;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut bermula pada tanggal 20 Januari 2023, saat itu Terdakwa tidak masuk kerja digantikan oleh admin gudang Sdri. SITI SAFRIA IKBAL Alias IA melakukan pengecekan barang antar sistem dan fisik barang yang ada di dalam gudang, sehingga ditemukan selisih barang, kemudian admin gudang memberitahukan kepada Sdri. PRAVIJATI NADILA, S.E. Alias DILA sebagai Manager Operasional, kemudian Manager Operasional memanggil Saksi untuk mengecek barang keluar dan masuk ternyata memang tidak sesuai antara fisik barang yang ada di dalam gudang dan di dalam sistem;

Hal. 11 dari 28 Halaman Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi yang Saksi dengar pelaku mengambil barang jenis LADAKU di gudang standar 1 CV. Sumber Jaya Makmur Ternate yang mana Terdakwa menjadi kepala gudang di tempat tersebut Terdakwa melebihi pemuatan tidak sesuai dengan Peking lis pembelian konsumen yang di berikan admin faktur;
- Bahwa jumlah barang yang digelapkan oleh Terdakwa dari tanggal 15 Desember 2022 sampai tanggal 18 Januari 2023 sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) karton dimana setiap karton dijual oleh Terdakwa sebesar Rp.320.000,-/Karton sedangkan harga yang sebenarnya Rp.460.000,-/Karton;
- Bahwa kerugian yang dialami CV. Sumber Jaya Makmur Ternate akibat perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp.68.080.000,00 (enam puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penggelapan barang tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa membayar hutang angsuran pinjamannya;
- Bahwa CV. Sumber Jaya Makmur Ternate adalah Perusahaan Swasta yang bergerak sebagai Distributor untuk penjualan barang prinsipel (barang-barang yang berhubungan langsung dengan pabrik/barang distributor);
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membanarkannya;

Saksi 3. SITI SAFRIA IKBAL alias IA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan barang berupa produk bumbu Ladaku milik CV. Sumber Jaya Makmur Ternate pada tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan 18 Januari 2023 bertempat di dalam gudang standar 1 CV. Sumber Jaya Makmur Ternate Kompleks Pergudangan Green Falace Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate;
- Bahwa jabatan Saksi pada CV. Sumber Jaya Makmur Ternate adalah sebagai Admin Gudang sejak tahun 2022 dengan tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Admin Gudang di CV. Sumber Jaya Makmur Ternate adalah bertanggung jawab terhadap nota pembelian konsumen keluar dan nota balik dari supir setelah mengantar barang kepada konsumen, Melakukan pengecekan barang antara jumlah barang yang ada di system I dan yang ada di gudang atau barang ril, Menerima nota rincian pembongkaran barang yang masuk dari distributor ke gudang;
- Bahwa Terdakwa adalah Karyawan (Kepala Gudang) CV. Sumber Jaya Makmur Ternate yang bertugas mengontrol/mengawasi barang masuk dan

Hal. 12 dari 28 Halaman Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keluar dari gudang CV. Sumber Jaya Makmur Ternate pendataan atas barang expire atau rusak, stok opname harian per dua minggu sekali, mengontrol pengiriman harian, mengatur penataan barang dan bertanggung jawab atas barang-barang yang ada di gudang Standar 1 CV. Sumber Jaya Makmur Ternate dengan gaji sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lebih, ditambah dengan tunjangan jabatan Terdakwa serta uang lembur setiap bulan Terdakwa menerima sekitar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) lebih;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut bermula pada tanggal 20 Januari 2023 Admin faktur mengeluarkan stok barang berdasarkan system kemudian di berikan kepada Saksi untuk melakukan pengecekan barang di gudang standar 1 yang mana saat itu Terdakwa sebagai kepala gudang tidak hadir sehingga Saksi yang harus melakukan pengecekan langsung, pada saat Saksi melakukan pengecekan barang tersebut Saksi temukan barang jenis LADAKU kurang, yang mana di system seharusnya barang jenis LADKU sebanyak 195 Dos/korton tetapi fisik barang yang ada di dalam gudang hanya terdapat 47 Dos/korton sehingga Saksi langsung menelpon Terdakwa untuk mengkonfirmasi masalah tersebut tetapi nomor Terdakwa tidak aktif sehingga Saksi masuk ke dalam kantor kemudian melaporkan hal tersebut kepada admin faktur jangan sampai terjadi kesalahan system, setelah di tereking ternyata barang yang keluar sudah sesuai dan seharusnya stok barang yang ada 195 Dos/Karton, selanjutnya Saksi langsung melaporkan kepada manager oprasional yang merupakan pelapor untuk memberitahukan hal tersebut, kemudian Saksi berusaha menelpon Terdakwa tetapi nomor Terdakwa juga tidak aktif dan Manager Oprasional kami juga berusaha datang ke kos-kosan Terdakwa tetapi Terdakwa juga tidak ada kemudian pada keesokan harinya tanggal 21 Januari 2023 Terdakwa masuk kantor dan langsung ditanya oleh manager Oprasional kemudian Terdakwa mengakui bahwa selisih barang jenis LADAKU sebanyak 148 Dos/karton tersebut di ambil oleh Terdakwa sehingga Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya mengakui perbuatan Terdakwa telah menggelapkan barang jenis LADAKU tersebut;

- Bahwa menurut informasi yang Saksi dengar pelaku mengambil barang jenis LADAKU di gudang standar 1 CV.Sumber jaya Makmur Ternate yang mana Terdakwa menjadi kepala gudang di tempat tersebut Terdakwa melebihi pemuatan tidak sesuai dengan Peking lis pembelian konsumen yang di berikan admin faktur;

- Bahwa jumlah barang yang digelapkan oleh Terdakwa dari tanggal 15 Desember 2022 sampai tanggal 18 Januari 2023 sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) karton dimana setiap karton dijual oleh Terdakwa sebesar Rp.320.000,-/Karton sedangkan harga yang sebenarnya

Hal. 13 dari 28 Halaman Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.460.000,-/Karton;

- Bahwa kerugian yang dialami CV. Sumber Jaya Makmur Ternate akibat perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp.68.080.000,00 (enam puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penggelapan barang tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa membayar hutang angsuran pinjamannya;
- Bahwa CV. Sumber Jaya Makmur Ternate adalah Perusahaan Swasta yang bergerak sebagai Distributor untuk penjualan barang prinsipel (barang-barang yang berhubungan langsung dengan pabrik/barang distributor);
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membanarkannya;

Saksi 4. SUPARDI LADI Alias PARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan barang berupa produk bumbu Ladaku milik CV. Sumber Jaya Makmur Ternate pada tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan 18 Januari 2023 bertempat di dalam gudang standar 1 CV. Sumber Jaya Makmur Ternate Kompleks Pergudangan Green Falace Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate;
- Bahwa jabatan Saksi pada CV. Sumber Jaya Makmur Ternate adalah sebagai Supir mobil box sejak bulan Agustus 2022 dengan tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Supir pada CV. Sumber Jaya Makmur Ternate adalah mengantar barang-barang yang dibeli konsumen sesuai dengan alamat konsumen masing-masing sesuai nota pembelian;
- Bahwa Terdakwa adalah Karyawan (Kepala Gudang) CV. Sumber Jaya Makmur Ternate yang bertugas mengontrol/mengawasi barang masuk dan keluar dari gudang CV. Sumber Jaya Makmur Ternate pendataan atas barang expire atau rusak, stok opname harian per dua minggu sekali, mengontrol pengiriman harian, mengatur penataan barang dan bertanggung jawab atas barang-barang yang ada di gudang Standar 1 CV. Sumber Jaya Makmur Ternate dengan gaji sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lebih, ditambah dengan tunjangan jabatan Terdakwa serta uang lembur setiap bulan Terdakwa menerima sekitar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) lebih;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa melakukan penggelapan barang dari gudang CV. Sumber Jaya Makmur Ternate, Saksi mengantarkan barang berdasarkan nota pembelian dari konsumen, saat Saksi mengantarkan barang Jenis LADAKU Saksi menemukan barang lebih

Hal. 14 dari 28 Halaman Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tte

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau barang yang tidak sesuai nota pembelian konsumen sehingga Saksi langsung menelepon Kepala Gudang/Terdakwa untuk memberitahukan hal tersebut karena Saksi takut bahwa barang yang lebih tersebut salah dinaikan oleh Terdakwa, tetapi saat Saksi menelepon, Terdakwa mengatakan barang lebih tersebut adalah barang milik Terdakwa yang lebih dari ekspedisi sehingga Saksi mempercayai perkataan Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Saksi untuk membawa barang tersebut kepada teman Terdakwa Sdr. YUNUS dan Saksi melakukan perintah Terdakwa tersebut, kemudian beberapa hari kemudian Saksi sering menemukan barang lebih tidak sesuai nota pembelian konsumen dan setiap kali dikonfirmasi kepada Terdakwa, ia selalu mengatakan barang lebih tersebut miliknya yang lebih dari ekspedisi dan memerintahkan Saksi untuk mengantarkan barang lebih tersebut kepada Sdr. YUNUS dan sdr. MUS. Saksi mengetahui jika barang lebih tersebut digelapkan oleh Terdakwa dari gudang CV. Sumber Jaya Makmur yaitu saat Terdakwa tidak masuk kerja pada tanggal 20 Januari 2023, saat itu Manager Operasional Sdr. DILA melakukan pengecekan barang secara fisik dan yang ada di dalam system dan ditemukan selisih atau kekurangan fisik barang yang ada di gudang, kemudian Terdakwa dipanggil ke kantor dan ditanya tentang keberadaan barang yang kurang tersebut lalu Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut Terdakwa ambil secara diam-diam dan disisipkan saat Saksi melakukan pengantaran barang, kemudian Saksi juga dipanggil oleh sdr. DILA dan Saksi mengatakan jika memang sering Saksi mengantarkan barang dan ada kelebihan barang jenis LADAKU;

- Bahwa Saksi sudah lupa berapa kali Terdakwa menyuruh Saksi mengirimkan kelebihan barang jenis LADAKU yang tidak ada nota pembelian, namun seingat Saksi lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa biasanya sekitar 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) karton kelebihan barang LADAKU setiap kali pengantaran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi harga yang diberikan Terdakwa kepada Sdr. YUNUS dan sdr. MUS adalah Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) per karton sedangkan harga semestinya dari CV. Sumber Jaya Makmur adalah Rp.460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah) per karton;
- Bahwa kerugian yang dialami CV. Sumber Jaya Makmur Ternate akibat perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp.68.080.000,00 (enam puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa CV. Sumber Jaya Makmur Ternate adalah Perusahaan Swasta yang bergerak sebagai Distributor untuk penjualan barang prinsipel (barang-barang yang berhubungan langsung dengan pabrik/barang distributor);

Hal. 15 dari 28 Halaman Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membanarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi menguntungkan;

Saksi 5. ABDUL RIVAI AHADI Alias UL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan barang berupa produk bumbu Ladaku milik CV. Sumber Jaya Makmur Ternate pada tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan 18 Januari 2023 bertempat di dalam gudang standar 1 CV. Sumber Jaya Makmur Ternate Kompleks Pergudangan Green Falace Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate;
- Bahwa jabatan Saksi pada CV. Sumber Jaya Makmur Ternate adalah sebagai Kernek mobil box sejak bulan Agustus 2022 dengan tugas dan tanggung jawab mengangkat atau menurunkan barang-barang dari Mobil ke kios atau rumah milik konsumen sesuai dengan nota pembelian;
- Bahwa Terdakwa adalah Karyawan (Kepala Gudang) CV. Sumber Jaya Makmur Ternate yang bertugas mengontrol/mengawasi barang masuk dan keluar dari gudang CV. Sumber Jaya Makmur Ternate pendataan atas barang expire atau rusak, stok opname harian per dua minggu sekali, mengontrol pengiriman harian, mengatur penataan barang dan bertanggung jawab atas barang-barang yang ada di gudang Standar 1 CV. Sumber Jaya Makmur Ternate dengan gaji sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lebih, ditambah dengan tunjangan jabatan Terdakwa serta uang lembur setiap bulan Terdakwa menerima sekitar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) lebih;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa melakukan penggelapan atau pencurian di gudang CV. Sumber Jaya Makmur, tetapi pada tanggal 19 Januari 2023 saat itu setelah kami pulang dari pengantaran barang saudara DILA yang merupakan Manager Operasional memanggil kami dan saat itu Terdakwa tidak masuk kantor dan saudara DILA mengatakan kepada kami telah melakukan pengecekan barang di gudang standar 1 yang merupakan tanggung jawab dari Terdakwa dan menemukan barang kurang yaitu jenis LADAKU yang mana pada system di komputer bahwa barang tersebut seharusnya masih tersisa sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) karton tetapi secara fisik atau barang yang ada hanya 47 (empat puluh tujuh) karton sehingga selisih atau kurang sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) karton sehingga saat itu saudara DILA

Hal. 16 dari 28 Halaman Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada kami saat melakukan pengantaran apakah menemukan barang jenis LADAKU yang tidak ada di dalam nota pembelian konsumen dan kami bersama dengan supir Sdr. SUPARDI mengatakan iya memang benar beberapa kali kami mengantarkan barang jenis LADAKU tidak ada di dalam nota pembelian tetapi saat kami melakukan konfirmasi kepada Terdakwa tentang barang jenis LADAKU yang lebih tersebut Terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut adalah miliknya dan tidak usah dibawa pulang kembali ke gudang dan Terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut adalah barang kelebihan ekspedisi sehingga kami mempercayai perkataan Terdakwa dan Terdakwa meminta kami untuk mengantar barang tersebut kepada saudara YUNUS yang merupakan teman dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi sudah lupa berapa kali Terdakwa menyuruh Saksi mengirimkan kelebihan barang jenis LADAKU yang tidak ada nota pembelian, namun seingat Saksi lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa biasanya sekitar 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) karton kelebihan barang LADAKU setiap kali pengantaran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi harga yang diberikan Terdakwa kepada Sdr. YNUS dan sdr. MUS adalah Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) per karton sedangkan harga semestinya dari CV. Sumber Jaya Makmur adalah Rp.460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah) per karton;
- Bahwa kerugian yang dialami CV. Sumber Jaya Makmur Ternate akibat perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp.68.080.000,00 (enam puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa CV. Sumber Jaya Makmur Ternate adalah Perusahaan Swasta yang bergerak sebagai Distributor untuk penjualan barang prinsipel (barang-barang yang berhubungan langsung dengan pabrik/barang distributor);
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membanarkannya;

Saksi 6. IDHAM THAIB Alias IDAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan barang berupa produk bumbu Ladaku milik CV. Sumber Jaya Makmur Ternate pada tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan 18 Januari 2023 bertempat di dalam gudang standar 1 CV. Sumber Jaya Makmur Ternate Kompleks Pergudangan Green Falace Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate;
- Bahwa jabatan Saksi pada CV. Sumber Jaya Makmur Ternate adalah sebagai Kernek mobil box sejak bulan Agustus 2022 dengan tugas dan

Hal. 17 dari 28 Halaman Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggung jawab mengangkat atau menurunkan barang-barang dari Mobil ke kios atau rumah milik konsumen sesuai dengan nota pembelian;

- Bahwa Terdakwa adalah Karyawan (Kepala Gudang) CV. Sumber Jaya Makmur Ternate yang bertugas mengontrol/mengawasi barang masuk dan keluar dari gudang CV. Sumber Jaya Makmur Ternate pendataan atas barang expire atau rusak, stok opname harian per dua minggu sekali, mengontrol pengiriman harian, mengatur penataan barang dan bertanggung jawab atas barang-barang yang ada di gudang Standar 1 CV. Sumber Jaya Makmur Ternate dengan gaji sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lebih, ditambah dengan tunjangan jabatan Terdakwa serta uang lembur setiap bulan Terdakwa menerima sekitar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) lebih;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa melakukan penggelapan atau pencurian di gudang CV. Sumber Jaya Makmur, tetapi pada tanggal 19 Januari 2023. saat itu setelah kami pulang dari pengantaran barang saudara DILA yang merupakan Manager Operasional memanggil kami dan saat itu Terdakwa tidak masuk kantor dan saudara DILA mengatakan kepada kami telah melakukan pengecekan barang di gudang standar 1 yang merupakan tanggung jawab dari Terdakwa dan menemukan barang kurang yaitu jenis LADAKU yang mana pada system di komputer bahwa barang tersebut seharusnya masih tersisa sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) karton tetapi secara fisik atau barang yang ada hanya 47 (empat puluh tujuh) karton sehingga selisih atau kurang sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) karton sehingga saat itu saudara DILA menanyakan kepada kami saat melakukan pengantaran apakah menemukan barang jenis LADAKU yang tidak ada di dalam nota pembelian konsumen dan kami bersama dengan supir Sdr. SUPARDI mengatakan iya memang benar beberapa kali kami mengantarkan barang jenis LADAKU tidak ada di dalam nota pembelian tetapi saat kami melakukan konfirmasi kepada Terdakwa tentang barang jenis LADAKU yang lebih tersebut Terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut adalah miliknya dan tidak usah dibawa pulang kembali ke gudang dan Terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut adalah barang kelebihan ekspedisi sehingga kami mempercayai perkataan Terdakwa dan Terdakwa meminta kami untuk mengantar barang tersebut kepada saudara YUNUS yang merupakan teman dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa kali Terdakwa menyuruh Saksi mengirimkan kelebihan barang jenis LADAKU yang tidak ada nota pembelian, namun seingat Saksi lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa biasanya sekitar 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) karton kelebihan barang LADAKU setiap kali pengantaran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi harga yang diberikan Terdakwa kepada

Hal. 18 dari 28 Halaman Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. YNUS dan sdr. MUS adalah Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) per karton sedangkan harga semestinya dari CV. Sumber Jaya Makmur adalah Rp.460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah) per karton;

- Bahwa kerugian yang dialami CV. Sumber Jaya Makmur Ternate akibat perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp.68.080.000,00 (enam puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa CV. Sumber Jaya Makmur Ternate adalah Perusahaan Swasta yang bergerak sebagai Distributor untuk penjualan barang prinsipel (barang-barang yang berhubungan langsung dengan pabrik/barang distributor);

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membanarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi menguntungkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan barang berupa produk bumbu Ladaku milik CV. Sumber Jaya Makmur Ternate pada tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan 18 Januari 2023 bertempat di dalam gudang standar 1 CV. Sumber Jaya Makmur Ternate Kompleks Pergudangan Green Falace Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate;

- Bahwa Terdakwa adalah Karyawan (Kepala Gudang) CV. Sumber Jaya Makmur Ternate yang bertugas mengontrol/mengawasi barang masuk dan keluar dari gudang CV. Sumber Jaya Makmur Ternate pendataan atas barang expire atau rusak, stok opname harian per dua minggu sekali, mengontrol pengiriman harian, mengatur penataan barang dan bertanggung jawab atas barang-barang yang ada di gudang Standar 1 CV. Sumber Jaya Makmur Ternate dengan gaji sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lebih, ditambah dengan tunjangan jabatan Terdakwa serta uang lembur setiap bulan Terdakwa menerima sekitar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) lebih;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara berawal pada tanggal 15 Desember 2022 pada saat itu konsumen membeli barang di CV. Sumber Jaya Makmur Ternate termasuk jenis barang LADAKU, yang mana admin gudang memberikan Nota dan Packinglist untuk pemuatan barang namun pada saat itu Terdakwa melebihi muatan barang jenis LADAKU dikuar nota yang kemudian diangkut oleh supir dan kernek kepada konsumen dan pada saat proses pengantaran barang ke konsumen, sopir

Hal. 19 dari 28 Halaman Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan kernek menelpon Terdakwa terkait kelebihan barang jenis Ladaku lalu Terdakwa menyuruh mereka mengantarkan kelebihan barang tersebut kepada saudara YUNUS yang beralamat di Kel. Sasa Kec. Ternate Selatan, dan sebelumnya Terdakwa sudah berkomunikasi dengan saudara YUNUS untuk penjualan barang jenis Ladaku, yang mana Terdakwa berkenalan dengan saudara YUNUS pada saat Terdakwa bekerja di PT. Harta Jaya yang beralamat di Kel. Kota Baru Kec. Temate Tengah (Toko Kalimas) dan Terdakwa mengatakan kepada sopir dan kernek bahwa itu tanggungjawab Terdakwa. Dan setelah sopir melakukan pengantaran dan kembali ke gudang, nota dan packinglist langsung dikembalikan kepada admin namun untuk uang dari hasil penjualan barang yang Terdakwa jual ke saudara YUNUS Terdakwa yang ambil, selanjutnya pada tanggal 19 Januari 2023 pada saat itu Terdakwa tidak masuk kerja dan Terdakwa di gantikan oleh admin gudang Saudara SITI SAFRIAH dan menemukan kekurangan barang jenis Ladaku yang tidak sesuai dengan stok di gudang dengan data yang ada di kantor sehingga Terdakwa baru ketahuan pada saat di cek tersebut;

- Bahwa Terdakwa sendiri yang menyuruh melebihi muatan barang jenis Ladaku tidak sesuai nota/packinglist saat itu, hal tersebut Terdakwa lakukan atas kemauan Terdakwa sendiri dan tidak diketahui pimpinan Terdakwa dan hal ini Terdakwa lakukan lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa setiap kali pemuatan barang, Terdakwa melebihi sekitar 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) karton;
- Bahwa jumlah barang yang digelapkan oleh Terdakwa sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) karton dimana setiap karton dijual oleh Terdakwa sebesar Rp.320.000,-/Karton sedangkan harga yang sebenarnya Rp.460.000,-/Karton;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan penggelapan barang saat itu karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayar hutang pinjaman online;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami CV. Sumber Jaya Makmur Ternate akibat perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp.68.080.000,00 (enam puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini Majelis Hakim memandang cukup termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akan dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum

Hal. 20 dari 28 Halaman Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiarits yaitu Primair melanggar Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Subsidiar melanggar Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bentuk dari dakwaan dimaksud maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan bilamana Dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidiar tidak perlu dipertimbangkan dan bila mana dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Memegang Barang Itu Berhubung Dengan Pekerjaannya Atau Jabatannya Atau Karena Ia Mendapatkan Upah Uang;
3. Beberapa Perbuatan Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Berlanjut;

## Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur barang siapa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mendefinisikan unsur barang siapa, bahwa barang siapa adalah perseorangan atau korporasi. Pengertian tersebut ditarik dari pengertian subjek hukum dalam hukum pidana yaitu orang atau badan hukum. Oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah orang maka pembahasan unsur barang siapa hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan "Barang Siapa" menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa/ Dader dalam perkara ini, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah Terdakwa RISWAN MASRI alias AN yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidaknya selama

Hal. 21 dari 28 Halaman Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada diperoleh hal-hal yang dapat menghapuskan tuntutan atas diri Terdakwa. Dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum "Barang Siapa" telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Memegang Barang Itu Berhubung Dengan Pekerjaannya Atau Jabatannya Atau Karena Ia Mendapatkan Upah Uang:

Menimbang, bahwa unsur Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Memegang Barang Itu Berhubung Dengan Pekerjaannya Atau Jabatannya Atau Karena Ia Mendapatkan Upah Uang adalah bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa bentuk perbuatan, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan seluruhnya, apabila dengan terpenuhinya salah satu atau lebih maka unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggelapan diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan menggelapkan (penyelewengan) yang menggunakan barang secara tidak sah baik sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa adalah Karyawan (Kepala Gudang) CV. Sumber Jaya Makmur Ternate yang bertugas mengontrol/mengawasi barang masuk dan keluar dari gudang CV. Sumber Jaya Makmur Ternate pendataan atas barang expire atau rusak, stok opname harian per dua minggu sekali, mengontrol pengiriman harian, mengatur penataan barang dan bertanggung jawab atas barang-barang yang ada di gudang Standar 1 CV. Sumber Jaya Makmur Ternate dengan gaji Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), telah melakukan pegangkutan dan penjualan barang berupa produk bumbu Ladaku melebihi Nota dan Packinglist yang akan diserahkan kepada konsumen, sedangkan kelebihan sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) karton Terdakwa jual kepada saudara YUNUS dan saudara

Hal. 22 dari 28 Halaman Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara MUS dengan harga Rp.320.000,-(tiga ratus dua puluh) perkarton dari harga sebenarnya yakni Rp.460.000,(empat ratus enam puluh ribu rupiah) perkarton yang dilakukan Terdakwa sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan 18 Januari 2023. Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan CV. Sumber Jaya Makmur Ternate mengalami kerugian sejumlah Rp.68.080.000,00 (enam puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah) yang hingga saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa. Dipersidangan Terdakwa telah mengakui bahwa uang hasil penjualan barang digunakan untuk membayar hutang Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan cara-cara sebagaimana fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa hal ini Terdakwa dipandang telah dengan sengaja menggunakan pekerjaannya untuk melakukan penyelewengan dengan tanpa hak untuk memiliki sebagian barang/ uang milik CV. Sumber Jaya Makmur Ternate;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur hukum "Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Memegang Barang Itu Berhubung Dengan Pekerjaannya Atau Jabatannya Atau Karena Ia Mendapatkan Upah Uang" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Beberapa Perbuatan Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur hukum di atas adalah suatu perbuatan yang satu dengan yang lain saling berhubungan sedemikian rupa atau sama macamnya sehingga terjadinya suatu perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan berlanjut dan waktu antaranya tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan, baik dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta hukum bahwa sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023 Terdakwa telah menjual sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) karton kepada saudara YUNUS dan saudara saudara MUS dengan harga Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh) perkarton dari harga sebenarnya yakni Rp.460.000,(empat ratus enam puluh ribu rupiah) perkarton yang mengakibatkan CV. Sumber Jaya Makmur Ternate mengalami kerugian sejumlah Rp.68.080.000,00 (enam puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menjual dan menerima uang hasil

Hal. 23 dari 28 Halaman Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan barang beberapa kali yang terjadi sejak pada tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023, sehingga dalam hal ini waktu penyelesaian perbuatan antaranya tidak terlalu lama serta terjadi pada bulan Desember 2022 dan Januari 2023, sehingga waktu-waktu terjadinya peristiwa tersebut diatas merupakan suatu rangkaian perbuatan yang antara satu dengan lainnya adalah sejenis dan masuk dalam ketentuan perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur hukum "Beberapa Perbuatan Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Berlanjut" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum seluruhnya telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum benar-benar terjadi dan Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut, dengan demikian dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan serta alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun hapusnya kesalahan, dengan memperhatikan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 193 KUHAP maka kepada Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah tepat dan adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa berat ringannya (*strafmaat*) didasarkan pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara utuh dan menyeluruh dengan memperhatikan berbagai faktor yang memberikan pengaruh seperti motif, modus atau cara yang digunakan oleh Terdakwa dalam mewujudkan perbuatan. Mengingat tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan akan tetapi lebih bersifat preventif dan edukatif yang dapat memberi pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya agar berperilaku yang sesuai dengan norma dan masyarakat luas pada umumnya agar tidak meniru perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

Hal. 24 dari 28 Halaman Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materil bagi CV. Sumber Jaya Makmur Ternate;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi tindak pidana apapun;
- Terdakwa sebagai kepala rumah tangga dengan memiliki seorang istri dan anak masih kecil;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan sedangkan Terdakwa dijatuhi pidana penjara lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan penetapan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke depan persidangan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Lembar Lembar Struktur Organisasi Dan Job Description;
2. 1 (satu) Lembar Rangkap Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ( Pkwt) Terlapor Nomor: 009/sjm-pkwt/hrd/iv/2022;
3. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penunjukan Terlapor Sebagai Kepala Gudang Standar 1 Cv. Sumber Jaya Makmur;
4. 1 (satu) Lembar Rangkap Nota Packinglist Pembelian Konsumen Dari Tanggal 15 Desember 2022 Sampai Tanggal 18 Januari 2023;
5. 1 (satu) Lembar Lembar Surat Kuasa Dari Direktur Utama. Cv Sumber Jaya Makmur Tanggal 21 Januari 2023.kepada Saudari Suryani Pravijati Nadila, S.e. Alias Dila Sebagai Pelapor;
6. 1 (satu) Lembar Rangkap Surat Izin Perusahaan Cv Sumber Jaya Makmur;
7. 1 (satu) Lembar Rangkap Data Stock Audit Trail Report Terhitung Tanggal 15 Desember 2022 Sampai Dengan Tanggal 19 Januari 2023 Khusus Barang Ladaku (8 Pak X 72 Picis) Yang Ada Dalam Gudang Standar 1 Cv. Sumber Jaya Makmur Ternate;
8. 1 (satu) Lembar Lembar Surat Pernyataan Pengakuan Terlapor. Tanggal 21 Januari 2023;
9. 4 (empat) Lembar Embar. Slib Gaji Terlapor Saudara Riswan Masri Alias An, Empat Bulan Terakhir. Dari Bulan September 2022, November 2022, Desember 2022 Dan Januari Tahun 2023;
10. Uang Sebesar Rp. 4.500.000.00 ( Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Hal. 25 dari 28 Halaman Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tte

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Rincian Pecahan 100 Ribu Sebanyak 45 Lembar;

11.1 (satu) Lembar Rangkap Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ( Pkwt);  
adalah terbukti milik CV. Sumber Jaya Makmur Ternate oleh karenanya  
barang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan  
dijatuhi pidana, berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada  
Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan  
disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Undang-  
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara  
Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan  
perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa RISWAN MASRI alias AN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dengan Pemberatan Secara Berlanjut" sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) Lembar Lembar Struktur Organisasi Dan Job Description;
  2. 1 (satu) Lembar Rangkap Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ( Pkwt) Terlapor Nomor: 009/sjm-pkwt/hrd/iv/2022;
  3. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penunjukan Terlapor Sebagai Kepala Gudang Standar 1 Cv. Sumber Jaya Makmur;
  4. 1 (satu) Lembar Rangkap Nota Packinglist Pembelian Konsumen Dari Tanggal 15 Desember 2022 Sampai Tanggal 18 Januari 2023;
  5. 1 (satu) Lembar Lembar Surat Kuasa Dari Direktur Utama. Cv Sumber Jaya Makmur Tanggal 21 Januari 2023.kepada Saudari Suryani Pravijati Nadila, S.e. Alias Dila Sebagai Pelapor;
  6. 1 (satu) Lembar Rangkap Surat Izin Perusahaan Cv Sumber Jaya Makmur;
  7. 1 (satu) Lembar Rangkap Data Stock Audit Trail Report Terhitung Tanggal 15 Desember 2022 Sampai Dengan Tanggal 19 Januari 2023

Hal. 26 dari 28 Halaman Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Barang Ladaku (8 Pak X 72 Picis) Yang Ada Dalam Gudang Standar 1 Cv. Sumber Jaya Makmur Ternate;

8. 1 (satu) Lembar Lembar Surat Pernyataan Pengakuan Terlapor. Tanggal 21 Januari 2023;

9. 4 (empat) Lembar Embar. Slib Gaji Terlapor Saudara Riswan Masri Alias An, Empat Bulan Terakhir. Dari Bulan September 2022, November 2022, Desember 2022 Dan Januari Tahun 2023;

10. Uang Sebesar Rp. 4.500.000.00 ( Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Dengan Rincian Pecahan 100 Ribu Sebanyak 45 Lembar;

11. 1 (satu) Lembar Rangkap Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ( Pkwt),

Dikembalikan kepada CV. Sumber Jaya Makmur Ternate;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 oleh kami IRWAN HAMID S.H.,M.H.selaku Hakim Ketua, ULFA RERY, S.H.dan BUDI SETIAWAN,S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu FERAWATI,A.Md. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ternate yang dihadiri oleh ANDHY RACHAN, S.H. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ternate, dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

## MAJELIS HAKIM TERSEBUT

HAKIM ANGGOTA I

KETUA

(ULFA RERY, S.H.)

(IRWAN HAMID, S.H.,M.H.)

HAKIM ANGGOTA II

(BUDI SETIAWAN, S.H.)

PENITERA PENGGANTI

Hal. 27 dari 28 Halaman Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(FERAWATI, A.Md.)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)